

PERSPEKTIF SEJARAH STATUS KAWASAN HUTAN, KONFLIK DAN NEGOSIASI DI SUMBERJAYA, LAMPUNG BARAT –PROPINSI LAMPUNG

Bruno Verbist¹ dan Gamal Pasya^{1, 2}

1) World Agroforestry Centre - ICRAF SE Asia, PO Box 161, Bogor 16001

2) BAPPEDA Propinsi Lampung, Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Bandar Lampung

ABSTRACT

This paper explores how some of the current conflicts regarding (forest) land status in the province of Lampung originated and evolved over time. The dramatic increase of the population is important to note. On the other hand there has been (and still is) a lot of confusion and contradiction regarding the legal aspects of forest land and private or community land status. A historical perspective shows that deforestation is not a clear-cut story of illegals encroaching State Forest Land.

This study presents how conflicts were generated, simmered, exploded and are in some cases solved. We focus on the forest categories of convertible production forest, conservation forest (with the National Parks) and the protection forest. In the case of the National Park the classified area actually increased dramatically over the years since the thirties. Some so-called encroachers do have quite strong claims to parts of now classified State Forest Land. In the Sumberjaya conflicts about protection forest were particularly violent, but on the other hand recent negotiations can be seen as pioneer for the whole province and probably more areas in Indonesia. These negotiations among stakeholders benefit from both the process and the results of biophysical and policy research.

Key words: land status, conflict, negotiation, state forestland

ABSTRAK

Propinsi Lampung merupakan wilayah yang sarat dengan konflik status penggunaan lahan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan kontradiksi kebijakan tata guna lahan yang masih membingungkan menjadi aspek penting dalam kajian ini.

Tulisan ini berisi kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan konflik yang terjadi di dalam kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK), Hutan Konservasi, dan Hutan Lindung. Lokasi kajian yang dipilih adalah daerah Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat dimana konflik pernah menjurus kepada peristiwa kekerasan yang telah menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konflik yang terjadi sudah demikian rumit. Oleh karena itu, kajian perspektif sejarah tentang perubahan status dan penggunaan lahan juga dilengkapi dengan kegiatan monitoring secara akurat terhadap apa yang terjadi selama beberapa dekade terakhir.

Pada bagian akhir tulisan, kajian juga memberi porsi sintesa terhadap upaya-upaya negosiasi yang telah dilakukan oleh para pihak dalam memecahkan konflik. Apalagi, negosiasi yang sedang dilakukan dapat dikatakan sebagai salah satu aktivitas pioner upaya pemecahan konflik yang pernah dilakukan di Indonesia.

Kata kunci: status lahan, konflik, negosiasi, kawasan hutan negara.

PENDAHULUAN

Sumberjaya³- terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Besay dan merupakan daerah hulu DAS Tulangbawang di Kabupaten Lampung Barat. Luas wilayah Sumberjaya (termasuk DAS di dalamnya) adalah 54,194 ha. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Sumberjaya tercatat sekitar 81,000 jiwa dan kurang lebih 1/3-nya tergolong sebagai keluarga pra-sejahtera (BKKBN Propinsi Lampung, 2001). Deforestasi yang marak terjadi dan diikuti dengan konversi lahan menjadi sistem tanam kopi terbuka (*clean weeded*) secara monokultur (sering disebut sistem Semendo⁴) oleh pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan, dari aspek lingkungan dipandang tidak berkelanjutan (*unsustainable*) dan dianggap sebagai faktor utama menurunnya ketersediaan air di hilir sungai dan hilangnya fungsi perlindungan DAS (Verbist et al., 2004). Hal tersebut telah menimbulkan konflik yang menyulut aksi kekerasan pada tahun 1991 sampai 1996.

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perubahan fungsi lahan tersebut dan mengingat rumitnya permasalahan yang dihadapi, perlu dilakukan kajian perspektif sejarah tentang perubahan penggunaan lahan didukung dengan kegiatan monitoring secara akurat selama beberapa dekade terakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian di dalam makalah ini akan difokuskan pada aspek-aspek status tanah, konflik status lahan dan hubungannya dengan pertumbuhan penduduk yang ditujukan untuk memperoleh solusi-solusi yang mungkin bisa ditempuh dalam mengelola DAS secara partisipatif.

³ Pada tahun 2000, Kecamatan Sumberjaya dibagi menjadi dua kecamatan baru, yaitu Sumberjaya dan Way Tenong.

⁴ Semendo adalah sekelompok suku tertua yang saat ini tinggal di Sumberjaya

POPULASI DAN MIGRASI

Selama berabad-abad, Propinsi Lampung menjadi gerbang bagi pergerakan penduduk Jawa- Sumatra. Di awal abad ke-20, program transmigrasi yang pertama disusun oleh Pemerintah Belanda dengan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat (38 juta jiwa pada tahun 1930) ke Lampung (dengan populasi 300,000 jiwa pada tahun yang sama). Pemerintah Indonesia melanjutkan program tersebut sampai tahun 1980-an. Pada tahun 1986, Pemerintah Propinsi Lampung mengumumkan bahwa wilayahnya sudah tidak dapat lagi menampung para transmigran dan untuk pertama kalinya Lampung mengirim 66 kepala keluarga sebagai transmigran ke Propinsi Jambi. Namun, tertutupnya Propinsi Lampung sebagai wilayah transmigrasi, tidak menjadi halangan bagi masuknya pendatang karena letak wilayahnya yang dekat dengan Pulau Jawa. Sejauh ini, letak geografi Propinsi Lampung menjadikan propinsi tersebut sebagai pintu masuk utama Pulau Sumatra bagian Selatan. Selama 50 tahun terakhir, wilayah Lampung seluas 33,000 km² telah mengalami perubahan pemanfaatan lahan akibat pembangunan. Sementara itu, jumlah penduduk mengalami peningkatan lebih dari 10 kali lipat, yaitu dari 376,000 jiwa di tahun 1930 (Benoit, 1989) menjadi lebih dari 6,7 juta jiwa di tahun 2001 (BPS Propinsi Lampung, 2001). Ditambah lagi pada dekade terakhir, terjadi migrasi spontan secara besar-besaran dari Jawa ke Propinsi Lampung, dan kebanyakan dari mereka menetap di daerah berbukit serta lereng gunung yang tanahnya cocok untuk pertanaman kopi. Saat ini, sebagian besar lahan yang ditempati tersebut secara resmi masuk dalam klasifikasi Hutan Lindung ataupun Taman Nasional. Gambar 1 menunjukkan bagaimana para transmigran dari Jawa masuk ke Lampung melalui Teluk Betung dan menetap di jantung wilayah Lampung. Gambar tersebut juga menunjukkan bagaimana suku Semendo dan Ogan masuk dari Propinsi Sumatra Selatan dan bermigrasi ke selatan.


Menurut Benoit (1989), Suku Semendo mulai bermigrasi ke Selatan pada tahun 1876. Mereka menerapkan teknik pertanian keduk (*expeditive farming techniques*) serta memahami keuntungan-keuntungan yang dapat mereka peroleh dari kombinasi antara lahan tidur, tanah vulkanik yang subur yang tertutup oleh hutan primer, dan kehadiran suku Jawa secara besar-besaran. Setiap tahun, mereka membuka lahan untuk dijadikan perladangan kopi setelah sebelumnya satu atau dua tahun melakukan budidaya secara tebang dan bakar. Mereka melakukan sendiri pembukaan lahan, pengadaan bibit dan penanaman kopi, serta menanam pohon pelindung (lamtoro,

Leucaena glauca atau dadap, *Erythrina lithosperma*). Tetapi untuk pembersihan gulma (*weeding*) dan pemeliharaan, mereka mempekerjakan buruh sewa (biasanya membayar buruh perempuan suku Jawa).

Pada 100 tahun yang lalu, hampir seluruh wilayah Sumberjaya merupakan hutan belantara. Yang pertama kali menempati wilayah tersebut adalah Suku Semendo dari Utara. Menurut hukum adat, suku pertama yang menempati wilayah tersebut ditetapkan sebagai pemilik tanah (Gambar 1). Sukaraja adalah desa pertama yang berdiri pada tahun 1891 tempat dimana ditemukannya komunitas marga Way Tenong yang terpisah (Huitema, 1935). Sejak tahun 1951, Biro Rekonstruksi Nasional (BRN), suatu program transmigrasi dibawah koordinasi Angkatan Darat, menstimulasi perkampungan bekas tentara (terutama orang Sunda) dari perang kemerdekaan (Kusworo, 2000). Pada tahun 1952, mantan Presiden Indonesia, Soekarno, datang untuk meresmikan wilayah tersebut sebagai wilayah perkampungan baru yang hingga saat ini dikenal dengan nama Kecamatan Sumberjaya (Gambar 2) (Fay dan Pasya, 2001).

Perkembangan terakhir, program transmigrasi pemerintah tidak terlalu berorientasi pada wilayah Sumberjaya, tetapi tetap saja migrasi spontan berdatangan dari Pulau Jawa dan Bali, serta merupakan transmigran generasi kedua dan ketiga (Charras dan Pain 1993). Pendatang spontan yang umumnya memiliki sifat kewirausahaan lebih tinggi daripada para transmigran tahun 1950-an, tertarik pada kesuburan tanahnya. Hingga saat itu, masih banyak dasar lembah yang cukup luas untuk digunakan. Hal tersebut dapat dilihat pada foto udara pada tahun 1976. Pendatang-pendatang suku Jawa dan Sunda memanfaatkan kondisi lansekap yang tidak diminati oleh Suku Semendo tersebut untuk budidaya kopi, dan mengubahnya menjadi pertanian sawah beririgasi.

Cepatnya laju deforestasi menjadi kebun kopi setelah tahun 1976, memicu keributan di Departemen Kehutanan. Persepsi umum para aparat kehutanan adalah bahwa penduduk setempat tidak dapat mengelola hutan secara berkelanjutan, sehingga area menjadi lebih cepat terdegradasi dan akan berdampak negatif pada fungsi perlindungan DAS. Oleh karena itu, suatu tindakan cepat untuk menghentikan evolusi deforestasi tersebut harus dijalankan. Pemerintah kemudian mempublikasikan peta wilayah Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1990 (Gambar 3 dan 4a) diikuti oleh pelaksanaan tata-batasnya yang ternyata kemudian memicu banyak konfrontasi antara penduduk lokal dengan aparat pemerintah (Kusworo, 2000).



Gambar 1. Penduduk migrasi di Lampung mulai tahun 1905 sampai 1945 (Sumber: Sevin, O. Peta sejarah desa-desa di Lampung – Jakarta 1987 (tidak dipublikasikan) dalam Benoit, 1989). Kotak hitam menunjukkan area Sumberjaya.

STATUS LAHAN DAN KONFLIK

Saat Belanda mengeluarkan kampanye perdamaian pada pertengahan abad 19, sistem Marga telah di-*illegal*-kan dan dikooptasi serta diganti dengan sistem "kepala daerah"; yang juga diterapkan di Pulau Jawa. Klaim tanah suku Lampung yang diakui hanya sejauh 6 km dari desa dan 3 km dari pemukiman sementara, sedangkan tanah di luar rentang tersebut ditetapkan sebagai tanah negara yang secara efektif mengurangi kekuasaan sistem Marga. Setelah sistem tersebut gagal (setelah 12 tahun), sistem Marga diberlakukan kembali oleh pemerintah kolonial (walaupun dengan beberapa

perubahan). Pada tahun 1928, pemerintahan Belanda mengabulkan status komunitas penduduk asli (*inlandsche gemeente*) sebagai Marga Lampung, serta menyusun kembali batas teritorial untuk tiap marga. Pemerintah Belanda sangat tertarik pada penggunaan struktur dan institusi tradisional untuk alasan lain, yaitu pengumpulan pajak. Departemen Kehutanan Belanda (*Boschwezen*) bekerja sama dengan golongan elite suku Lampung untuk mendapatkan pajak dari orang yang membuka lahan.

Pada tahun 1933, pelayanan perluasan pertanian Kolonial menyatakan: "Sebagaimana Lampung tidak lagi memiliki hutan yang berlimpah, menciptakan manfaat ekonomi dari lahan yang tersedia tanpa harus menghambat pengembangan budidaya kopi lokal



Gambar 2. Mantan Presiden, Soekarno datang untuk membuka Sumberjaya sebagai perkampungan baru pada tanggal 14 November 1952.

sangatlah penting”. Hal tersebut tidak hanya merekomendasikan upaya peremajaan kebun kopi yang sudah ada dengan pemangkasan, tetapi juga menarik kembali keberadaan peraturan marga yang menganjurkan menanam kopi dengan tanaman naungan.

Pada akhir Perang Dunia II, Pemerintahan Indonesia yang baru merdeka meniadakan sistem marga dan melakukan nasionalisasi seluruh tanah marga yang dianggap tidak definitif tanpa dibudidayakan. Hal, yang sering membingungkan adalah dualisme sistem penguasaan dan kepemilikan tanah terutama tentang keberadaan tanah adat terhadap tanah ‘negara’⁵ yang berlangsung hingga tahun 1960. Masyarakat marga diperbolehkan memiliki hak ulayat (*usufruct right*) atas tanah, tetapi tanah tersebut tidak selalu terdaftar/didaftar secara resmi oleh pemerintah. Sementara itu, pemerintah kolonial memberlakukan sistem registrasi dan kepemilikan tanah untuk tempat tinggal dan perkebunan.

Hukum Dasar Agraria tahun 1960 (UU/5/1960) mengakhiri dualisme tersebut dan memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintahan Indonesia untuk menentukan dan mengatur hak-hak atas tanah, transfer (pindah-tanganan status) tanah, serta menggunakan dan mencadangkan tanah bagi kepentingan nasional. Bidang tanah yang tidak lagi dimanfaatkan oleh komunitas adat dianggap sebagai tanah negara (dikenal dengan istilah tanah negara

bebas) dan penguasaannya beralih dari marga ke negara. Ini berarti, penduduk marga di Lampung kehilangan sebagian besar hak tanahnya yang pernah disusun oleh Pemerintah Belanda. Walaupun sejak saat itu hingga sekarang terdapat Hukum Dasar Agraria Tahun 1960, pelaksanaan peraturan yang masih lemah dan tidak tersedianya alternatif pengaturan terhadap dampak yang muncul, mengakibatkan ketidakpastian sistem pertanahan secara operasional di tingkat lapang. Sebagai contoh, ketiadaan penegakan peraturan di tingkat pelaksanaan tersebut berakibat menjamurnya pembukaan lahan dan pemukiman spontan (Elmhirst, 1997).

Antara tahun 1960-2000, banyak kawasan hutan yang dikonversi tidak hanya oleh pendatang spontan, tetapi juga oleh perkebunan milik swasta dan pemerintah dalam skala yang besar. Hal tersebut sering menyulut terjadinya konflik. Bahkan sejak era reformasi, konflik penggunaan dan status lahan makin sering muncul ke permukaan. Di satu sisi sektor swasta dapat memiliki hak-hak pemanfaatan lahan (misalnya Hak Guna Lahan, Hak Pengusahaan Lahan, Hak Guna Bangunan, dan lain-lain) dan merupakan aspek positif dari Hukum Agraria, di sisi lain, beberapa komunitas lokal mendukung Hukum Adat (misalnya *Hak Ulayat*, *Hak Marga*, dan *Hak Kekerabatan*). Permasalahannya, acapkali persinggungan kepentingan antara kedua pihak tersebut menjadi wilayah konflik yang paling sering terjadi. Tabel 1 menunjukkan jumlah kasus konflik pertanahan di Propinsi Lampung yang terjadi selama tahun 1999-2000 (TIM KKR-PSDAL Propinsi Lampung, 2003).


Berdasarkan Dinas Kehutanan Propinsi, 42% dari kasus konflik tanah tersebut terjadi pada lahan hutan negara dan tanah marga. (Sebagai informasi penting lainnya, Tabel 2 dan Gambar 4b memberi gambaran tentang status hutan di Lampung saat ini. Pada paragraf selanjutnya, akan didiskusikan lebih detail tentang kawasan hutan produksi dapat dikonversi, hutan lindung dan hutan konservasi.)

Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)

Pada tahun 2000, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 256/Kpts-II/2000 untuk penunjukan ulang (redeliniasi) kawasan HPK seluas 153,459 ha (Tabel 2) sebagaimana terdapat di dalam TGHK. Sekitar 8,333 ha (5%) darinya dijadikan kawasan Hutan Konservasi (sebagai sabuk hijau (*green belt*) daerah pesisir, rawa-rawa untuk habitat liar, muara, zona gajah liar) dan kawasan Hutan Lindung, sementara sisanya 145,125 ha (95%) yang secara *de facto* telah diduduki oleh manusia ditunjuk ulang sebagai wilayah perkampungan dan lahan pertanian.

Proses penunjukan ulang kawasan HPK, diikuti oleh distribusi dan administrasi pertanahan bagi

⁵ Pengertian negara disini adalah negara yang seringkali ditafsirkan secara sempit identik dengan penguasa/pemerintah.



Gambar 3. Perkampungan lama Suku Semendo pada tahun 1920-1930 dan desa-desa gelombang kedua dari penduduk Sunda dan Jawa sejak tahun 1949 (Benoit, 1989). Kotak hitam menunjukkan area Sumberjaya.

sebanyak 127,236 orang yang tersebar pada 6 kabupaten, yaitu: Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Way Kanan, dan Lampung Barat.

Di bawah Perda No. 6/2001⁶, administrasi pertanahan dilaksanakan melalui proses adjudikasi dan sertifikasi. Sebenarnya, Perda tersebut merupakan bagian dari rangkaian panjang suatu proses negosiasi perbaikan kebijakan pertanahan di Lampung. Inisiatif reformasi pertanahan tersebut termuat di dalam kebijakan Pemda Propinsi Lampung tentang 'Tanah untuk Rakyat'. Paling tidak kebijakan tersebut tertuang di dalam 3 dokumen resmi: (1) Pidato politik Gubernur yang disampaikan di depan Anggota DPRD yang baru,

⁶ Pada tahun 2001, ICRAF dan Universitas Lampung mengadakan penelitian bersama tentang Respon Sosial dari Komunitas Lokal Terhadap Proses Penunjukkan Ulang Kawasan HPK (Studi kasus: Lampung Barat) dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan perumusan Perda.

Tabel 1. Kasus-kasus konflik tanah di Lampung tahun 1999-2002.

Tahun	Jumlah Kasus Konflik Pertanahan (Yang tercatat)	Kasus konflik yang terselesaikan	
		Jumlah	Persen
1999	260	71	27
2000	260	201	39
2001	327	240	73
2002	327	249	76

1999; (2) Rencana Strategi Pembangunan Daerah Lampung 2000-2005; dan (3) Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Lampung 2000-2005. Semua kawasan yang sebelumnya ditunjuk sebagai kawasan HPK sekarang dapat dikatakan secara resmi dikonversi.

Tabel 2. Perubahan Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Lampung pada Tahun 1997-2000

No	Rencana Tata Guna Hutan	1997 (Ha)	1998 (Ha)	1999 (Ha)	2000 (Ha)
1.	Hutan Lindung	336.100	336.100	351.531	317.615
2.	Hutan Konservasi	422.500	422.500	422.500	462.030
3.	Hutan Produksi Terbatas	44.120	44.120	44.120	33.358
4.	Hutan Produksi Tetap	281.089	281.089	192.902	191.732
5.	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	153.459	153.459	153.459	-
Jumlah		1.237.268	1.237.268	1.164.512	1.004.735


Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, 2002

Taman Nasional (Kawasan Konservasi)

Wilayah Barat Daya Kecamatan Sumberjaya, khususnya Desa Trimulyo, diklasifikasikan sebagai Taman Nasional Barisan Selatan yang dicanangkan pada tahun 1935 sebagai Suaka Margasatwa (*Besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie N^o 48 Staatschblad 1935 N^o 62 – 24.12.1935*), dengan nama Sumatera Selatan Satu. Status kawasan tersebut kemudian ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam (suatu area yang ditujukan untuk menjadi Taman Nasional) pada tanggal 1 April 1979 (De Wulf *et al.*, 1981).

Dengan membandingkan peta tahun 1999 dengan tahun 1939, semakin jelas terlihat bagaimana areal Taman Nasional meningkat secara drastis (Gambar 4). Fay *et al.* (2000) menyatakan bahwa berdasarkan TGHK yang ditetapkan melalui Surat Keputusan

Menteri No. 67/1991, kawasan tersebut mencakup wilayah desa dan damar agroforestri (*Repong Damar*). Hasil perhitungan tahun 1998 menunjukkan bahwa di pesisir Krui terdapat 29.000 ha *Repong Damar* dan penggunaan lahan lainnya yang selama administrasi Belanda tidak diklasifikasikan sebagai kawasan hutan, berubah status menjadi Taman Nasional. Padahal, kebanyakan dari *Repong Damar* tersebut sudah dikelola hingga kini selama lebih dari 100 tahun oleh komunitas adat setempat. Ditambah dengan yang berada di luar kawasan Taman Nasional, total luas *Repong Damar* di pesisir Krui mencapai 44.000 ha yang lagi-lagi di masa administrasi Belanda diakui namun belum ditetapkan sebagai tanah masyarakat adat di Pesisir Krui. Kedua kasus *Repong Damar* di dalam Taman Nasional dan tanah marga tersebut terjadi di bagian Barat Taman Nasional Bukit Barisan.



Gambar 4. a) Peta area hutan di Lampung Barat tahun didigitalisasi oleh “Boschareaalkaart”, 1939, yang dipetakan antara tahun 1935 dan 1938. b) Rencana penggunaan hutan pada tahun 1999, yang dipetakan antara tahun 1980 dan 1990, tetapi batas-batasnya sering hanya berdasarkan batas-batas pada jaman Belanda. Kotak hitam menunjukkan area Sumberjaya pada kedua gambar.

Hutan Lindung

Sebagian besar wilayah Sumberjaya lebih diklasifikasikan sebagai kawasan Hutan Lindung (HL) dan hanya sebagian kecil yang merupakan kawasan Taman Nasional. Konflik antara petani setempat dengan Departemen Kehutanan semakin meluas disebabkan oleh lebarnya perbedaan persepsi tentang kelestarian dan perubahan fungsi DAS di wilayah tersebut. Menurut Departemen Kehutanan, konversi hutan di kawasan lindung berdampak besar terhadap perlindungan fungsi DAS Way Besay di Sumberjaya. Apalagi di DAS tersebut terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Way Besay yang saat ini konstruksinya telah selesai. Persepsi Departemen Kehutanan tersebut memberi justifikasi yang cukup untuk mempertahankan 50% dari luas wilayah kecamatan untuk tetap dijadikan sebagai kawasan Hutan Lindung. Pada Gambar 4, terlihat jelas bahwa batas kawasan hutan yang ada tidak berubah dari waktu ke waktu. Bagaimanapun juga, sejak sistem administrasi Belanda ditinggalkan, masih banyak penduduk lokal dan pendatang yang membangun pemukiman dan bertani di kawasan tersebut (Fay *et al.*, 2000). Hutan Lindung Bukit Rigit seluas 8.265 hektar misalnya, menurut Bupati Lampung Barat hanya sekitar 25% yang masih berupa hutan asli, sisanya dihuni oleh hampir 2000 kk yang berkebun kopi dan dianggap sebagai sumber utama sedimentasi di sungai Way Besay.

Saat penyusunan TGHK dinyatakan selesai dan ditetapkan pada tahun 1990 (Gambar 2), kemudian diikuti dengan penetapan tata batas yang pelaksanaannya memicu banyak konfrontasi antara penduduk lokal dengan aparat pemerintah yang didukung oleh militer untuk melakukan pengusuran (Operasi Tanggamus tahun 1990 – 1991, Operasi Jagawana tahun 1995, Translok tahun 1996) guna ‘melindungi hutan’ di Sumberjaya (Kusworo, 2000). Peta TGHK yang telah dibuat tanpa konsultasi dengan penduduk lokal terkait, pada kenyataannya memperlihatkan bahwa batas-batas kawasan hutan yang pernah ditetapkan di masa Belanda pada tahun 1939 secara praktik telah dihapuskan sejak kemerdekaan. Bahkan di beberapa tempat, penetapan kawasan hutan di dalam peta TGHK tahun 1990 juga dilakukan terhadap wilayah desa definitif yang secara legal telah diperoleh penduduk pada masa pemerintahan Sukarno di tahun 1950-an (Kusworo, 2000). Perundangan dan penegakan hukum yang semula dilihat sebagai alat untuk mempertahankan kawasan lindung pada akhirnya justru semakin mempercepat laju deforestasi.

Berlakunya tata batas baru di dalam TGHK, membuat sebagian masyarakat setempat dianggap sebagai ‘kriminal’. Hal tersebut menimbulkan konflik dan bahkan mendorong lebih jauh terjadinya

deforestasi. Walaupun seluas 6000 ha lahan diklaim telah dihutankan kembali oleh pemerintah sejak tahun 1990 (Kusworo, 2000), tidak ada sebidangpun yang dapat dibuktikan melalui citra satelit tahun 1997, 1999 dan 2000.

Dampak lain dari konflik status lahan adalah terbentuknya padang alang-alang (*Imperata cylindrica*) yang tumbuh dengan subur dan menjadi wilayah yang sering terjadi kebakaran hutan. Pada tahun 1997 dan 2000, rata-rata luas blok wilayah kebakaran hutan tersebut yaitu lebih dari 80 ha (Suyanto *et al.*, 2000). Hal tersebut semakin memperjelas bahwa lahan yang berada dalam status konflik akut tidak akan dapat dilindungi dari kebakaran. Dampak pengusiran penduduk dengan kekerasan di tahun 1990-an dan konflik-konflik status lahan yang terjadi secara harafiah meninggalkan kerusakan lansekap yang amat serius. Departemen Kehutanan saat ini mengakui bahwa pendekatan “tangan besi” (*heavy handed*) tidak pernah memberikan hasil.

NEGOSIASI PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN DI SUMBERJAYA

Sebagaimana negosiasi yang berlangsung pada kasus status tanah di Taman Nasional di Pesisir Krui dan pelepasan kawasan HPK di Lampung pada umumnya, saat ini negosiasi serupa juga sedang berlangsung di Sumberjaya. Runtuhnya sistem kekuasaan terpusat selama reformasi setelah Suharto turun tahun 1998, membuat tindakan refresif di masa lalu tidak layak lagi untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, upaya baru dengan negosiasi dan skim Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilaksanakan.

Kelompok petani dapat memperoleh ijin untuk mengelola kawasan hutan selama 25 tahun, dengan 5 tahun masa percobaan berdasarkan dua kondisi, yaitu: (1) melakukan perlindungan terhadap hutan yang tersisa dan (2) menanam pohon di kebun kopi mereka. Hal yang masih belum jelas adalah kriteria apa yang akan dipakai untuk mengevaluasi setelah masa percobaan 5 tahun berjalan. Masih ada banyak diskusi antara kelompok petani dan aparat kehutanan mengenai pohon apa saja yang sesuai dan berapa banyak yang harus ditanam untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi dan tujuan konservasi. Rendahnya harga kopi diharapkan dapat mendorong semangat petani untuk mengambil kesempatan tersebut dengan menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan kepastian *land tenure* dan mengeksplorasi alternatif-alternatif sistem tanam kopi yang lebih menguntungkan.

Pada tahun 2000, ICRAF dan Watala secara kolaboratif memfasilitasi negosiasi pemanfaatan hutan dimana skim HKm dipergunakan sebagai pintu masuk bagi resolusi konflik *land tenure* di Sumberjaya. Dari 12 kelompok HKm (dengan sekitar 1035 petani sebagai

anggotanya), tiga kelompok diantaranya telah memperoleh Izin HKm Sementara yang berlaku selama 5 tahun dan ditetapkan oleh Bupati Lampung Barat. Mereka merupakan kelompok HKm pertama yang diizinkan oleh seorang Bupati di Indonesia dibawah SK Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 tentang HKm (Tabel 3) yang prosesnya dilaksanakan secara partisipatif.

Desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah Kabupaten yang berevolusi secara positif mendorong program HKm di bawah paradigma Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadi Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat (*Community Based Environmental and Natural Resources Management/ CBENRM*) yang dituangkan ke dalam bentuk Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) melalui mekanisme konsultasi publik dengan keterlibatan multi pihak dan berbagai unit teknis pemerintah lainnya seperti dinas pertanian, perikanan, perternakan, dan sebagainya. Pada saat ini, Dinas Kehutanan dan SDA Lampung Barat berkolaborasi dengan ICRAF, WATALA dan masyarakat menyusun Kriteria dan Indikator Evaluasi HKm secara partisipatif untuk memberikan kepastian hukum bagi kelompok tani HKm.

Para petani pada dasarnya memiliki pengetahuan yang baik tentang fungsi hutan bagi DAS, seperti peningkatan kualitas air dan penurunan resiko banjir dan longsor (Schalenbourg, 2002). Fungsi DAS yang terpenting bagi penduduk setempat adalah bagaimana menjaga sumber serta meningkatkan ketersediaan air yang bermutu baik untuk keperluan domestik.

Persepsi petani saat ini, dengan 10% areal hutan masih mampu memberikan perlindungan fungsi DAS yang diharapkan. Penelitian awal oleh ICRAF

menganjurkan bahwa selain secara ekonomis menguntungkan, lansekap mosaik dengan kombinasi berbagai sistem tanam kopi, hamparan sawah, dan lajur tanaman/pepohonan di sepanjang bantaran sungai (*riparian strips*) tidak selalu buruk atau bahkan lebih baik daripada hanya hutan sebagai penyedia fungsi DAS baik bagi masyarakat dan pengelola PLTA.

KESIMPULAN

Kajian perspektif sejarah dalam tulisan ini mengklarifikasi bahwa konflik status dan penggunaan lahan kawasan yang terjadi di masa lalu bukan merupakan sejarah hitam dan putih tentang penduduk perambah hutan, tetapi lebih sebagai suatu sejarah yang kelabu. Bukti peta Taman Nasional yang terdahulu (sebelum TGHK) menunjukkan pihak mana yang sebenarnya melanggar tata batas. Pada kasus penelitian tentang hubungan antara fungsi hutan lindung terhadap perlindungan DAS, diperlukan klarifikasi lebih jauh apa yang memang benar-benar merupakan kenyataan atau yang hanya persepsi semata.

Memang diakui bahwa proses negosiasi berlangsung lambat. Sejauh ini, baru tiga kelompok petani HKm yang 'dapat' mengelola sekitar 700 ha kawasan Hutan Lindung dan telah memiliki pemecahan bagi pembatasan kembali kawasan HPK memakan waktu bertahun-tahun. Namun demikian, catatan terpenting dalam kajian ini adalah, dengan adanya peralihan kekuasaan melalui otonomi daerah, situasi kebijakan pemerintah di daerah saat ini jauh lebih kondusif daripada saat sebelum reformasi terutama dalam rangka mengakhiri konflik melalui negosiasi, dimana para pihak berkepentingan dapat saling berdampingan antara satu dengan lainnya untuk merajut kepentingan bersama (*common interests*).

Tabel 3. Kelompok HKm di Sumberjaya yang mendapat izin selama 5 tahun (hingga Januari 2003).

Kelompok/Tanggal Izin	Desa	Jumlah Petani (kk)	Areal kelola HKm(Ha)		
			Areal perlindungan	Sistem Kopi	Total
Abung Marga Laksana /Juni 2002	Simpang Sari	73	82,9	177,9	260,8
Gunung Sari/ Agustus 2002	Simpang Sari	145	90	169	259
Rigis Jaya/Juni 2002	Gunung terang	74	128,2	75,7	203,9
	Total:	292	301,1	422,6	723,7

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Diah Wulandari dan Rina Amalia dari ICRAF atas bantuannya dalam menterjemahkan makalah ini ke dalam Bahasa Indonesia dan kepada Atiek Widayati dan Danan Hadi Prasetyo dari ICRAF atas digitalisasi dan me-lay out peta.

DAFTAR PUSTAKA

- Benoit, D. 1989. Migration and Structure of Population. Transmigration and Spontaneous Migration in Indonesia: Propinsi Lampung. M. Pain, D. Benoit, P. Levang and O. Sevin. Bonty, ORSTOM.
- BKKBN Provinsi Lampung. 2001. Tabulasi Data Keluarga Sejahtera dan Pra-Sejahtera Propinsi Lampung; Sensus BKKBN Tahun 2000.
- BPS Provinsi Lampung. 2001. Lampung Dalam Angka. Bandar Lampung.
- Charras, M. dan M. Pain. 1993. Spontaneous Settlements in Indonesia: Agricultural Pioneers in Southern Sumatra. Jakarta: Departement of Transmigration and Bondy, France: ORSTOM.
- De Wulf, R.; Supomo, D. dan K. Rauf. 1981. Barisan Selatan Game Reserve Management Plan 1982-1987. Bogor, UNDP/ FAO National Parks Development Project: 48.
- Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. 2002. Studi Fasilitasi NGO Dalam Kegiatan HKm di Lampung Barat. Bandar Lampung.
- Elmhirst, R. 1997. Gender, Environment and Culture: A Political Ecology of Transmigration in Indonesia. London, Wye College, University of London.
- Fay, C. dan G. Pasya. 2001. Sistem Pendukung Negosiasi (Spn); Suatu Pendekatan Untuk Penyelesaian Masalah Konflik Di Kawasan Hutan. Makalah. International Center For Research on Agroforestry (ICRAF) – SE Asia. Bogor.
- Fay, C.; Sirait, M. dan A. Kusworo. 2000. Getting the Boundaries Right Indonesia's Urgent Need to Redefine its Forest Estate. Bogor, International Centre for Research in Agroforestry: 14.
- Huitema, W.K. 1935. De bevolkingsofficultuur op Sumatra. Tropische Landbouw. Wageningen, Landbouwhogeschool: 238.
- Kusworo, A. 2000. Perambah Hutan atau Kambing Hitam? Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung. Bogor, Pustaka Latin.
- Schalenbourg, W. 2002. An Assessment of Farmers' Perceptions of Soil and Watershed Functions in Sumberjaya, Sumatra, Indonesia. Bogor, ICRAF: 146.
- Suyanto, S.; Dennis, R.; Kurniawan, I.; Stolle, F.; Maus, P. dan G. Applegate. 2000. The Underlying Causes and Impacts of fires in Southeast Asia; Site 1. Sekincau, Lampung Province, Indonesia. Bogor, ICRAF-SEA: 34.
- TIM KKR-PSDAL Provinsi Lampung. 2003. Studi Tindak Pembaikan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Propinsi Lampung. Pemerintah Propinsi Lampung - World Agroforestry Center - DFID. Final Study Report. Bandar Lampung.
- Verbist, B.J.P.; Ekadinata, A.P. dan S. Budidarsono. 2004. "Penyebab alih guna lahan dan akibatnya terhadap fungsi daerah aliran sungai (DAS) pada lansekap agroforestri berbasis kopi di Sumatra." *Agrivita* 26 (1): 29-38.